



PERATURAN DESA

NOMOR : 11 TAHUN 2022

Tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA SUCO
KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023**



KEPALA DESA SUCO

PERATURAN DESA SUCO

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUCO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 08);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
30. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
31. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
32. Peraturan Desa Suco Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Suco Tahun 2020-2025;
33. Peraturan Desa Suco Nomor 02 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Suco Tahun 2022 Nomor 02);

34. Peraturan Desa Suco Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUCO
dan
KEPALA DESA SUCO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUCO TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suco Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.457.799.208,00
2. Belanja Desa	Rp.	3.457.799.208,00
Surplus/Defisit	Rp.	00.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0.000.000,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran

sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Suco

Ditetapkan di : Desa Suco

Pada tanggal : 27 Desember 2022

KEPALA DESA SUCO

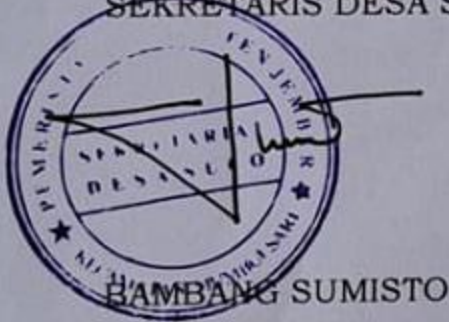


TAUFIK HIDAYAT

Diundangkan di Desa Suco

Pada tanggal : 27 Desember 2022

SEKRETARIS DESA Suco



BAMBANG SUMISTO

LEMBARAN DESA SUCO TAHUN 2022 NOMOR 10

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUCO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.379.799.208,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.457.799.208,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	490.433.572,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.020.650.586,00	
5.3.	Belanja Modal	1.525.715.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	421.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.457.799.208,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Suco, 27 Desember 2022
Kepala Desa Suco
TAUFIK HIDAYAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUCO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	78.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.379.799.208,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.457.799.208,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.028.724.608,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	960.087.208,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57.000.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	57.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	306.468.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	306.468.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	32.526.572,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	32.526.572,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	86.853.636,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.853.636,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	64.800.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	64.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	254.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	254.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	70.200.000,00	DOS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Tunja ngan Hari Raya, Tunjangan Purna B	29.639.000,00	ADD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	29.639.000,00	
1.1.91		Penyediaan Honorarium Staf Perangkat Desa, Petugas Kebersihan, Penjaga Kantor, Petugas Kebersihan Ma	55.200.000,00	ADD, PAD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	17.637.400,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	17.637.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.637.400,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.000.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17.000.000,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.000.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	6.000.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.470.279.050,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	102.900.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	21.250.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.250.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	46.850.000,00	DDS
2.1.99	5.3.	Belanja Modal	46.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	26.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.92		Penyelenggaraan Festival/Lomba/Promosi Kesehatan Desa, Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERM)	6.000.000,00	ADD
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.013.120.050,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	277.497.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	277.497.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	249.683.450,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	249.683.450,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	485.939.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	485.939.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	202.500.000,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	150.000.000,00	DDS
2.4.05	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	52.500.000,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	52.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	99.929.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	99.929.000,00	PBH
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	99.929.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	25.830.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	25.830.000,00	DDS
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.700.000,00	
2.8.99	5.3.	Belanja Modal	17.130.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>89.500.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.000.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	3.000.000,00	ADD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	30.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/Kot)	5.000.000,00	ADD
3.2.02	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.000.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	27.500.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03		Pembinaan PKK	21.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>448.295.550,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	318.295.550,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	205.520.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	55.520.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	57.775.550,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.459.550,00	
4.2.05	5.3.	Belanja Modal	17.316.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	55.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	52.350.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.000.000,00	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas kelembagaan Desa, Staf Perangkat Desa, Operator, Petugas Desa Lainnya	5.000.000,00	ADD
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	125.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope rasi	25.000.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	100.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>421.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.03		Terselenggaranya Pelayanan Tanggap Darurat Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.03	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai / BLT	396.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.457.799.208,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Suco, 27 December 2022

Kepala Desa Suco

